



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Nomor : .....<sup>22</sup>..... /KU.07-Kpt/1602/KPU.Kab/VIII/2020

**TENTANG**

**TIM SELEKSI (BEAUTY CONTEST) BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penunjukan bank penyimpanan dana hibah langsung sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990); dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).
- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 317/KU.04.10-Kpt/02/KPU/VII/2020 tentang Sistem ...

Sistem dan Administrasi Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

2. Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 26 Agustus 2020.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG TIM SELEKSI (*BEAUTY CONTEST*) BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH

KESATU : Susunan dan kedudukan tim seleksi (*beauty contest*) bank penyimpanan dana hibah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai berikut:

Nama - NIP	Jabatan	Kedudukan dalam tim
DERI SISWADI, S.IP., M.Si	Ketua	Penanggung Jawab
Dra. DIRTA SARINA, M.M.	Sekretaris	Ketua
ALHUDRI, S.IP	Ksb. Tekhupmas (PPK)	Wakil Ketua
CHEMI MARTIN PUNGGAR, M.H.	Ksb. Keuangan, Umum, Logistik (PPSPM)	Sekretaris
SRI SUDARWATY HASIBUAN, S.E.	Fungsional Umum	Anggota

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki tugas:

- Melakukan seleksi terhadap bank yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan dana hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Melakukan penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran imbalan (*reward*) dari bank yang mengikuti seleksi;
- Menetapkan pemenang seleksi;
- Melaporkan hasil proses seleksi penunjukan bank kepada Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia c.q. Inspektorat dan Biro Keuangan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

KEEMPAT ...

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung  
Pada tanggal : Agustus 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

  
KETUA,  
**DERI SISWADI**